



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/57 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Tenaga Kebersihan/Pramubakti, Sopir dan Satpam/Tenaga Keamanan/Security di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah disesuaikan dengan persentase 90% (sembilan puluh persen) Orang Asli Papua (OAP) dan 10% (sepuluh persen) Non OAP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/57 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/57 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 1966082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/57
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	AZKHAR	KEBERSIHAN	NON OAP
2	DEKRISTIANUS NAWIPA	KEBERSIHAN	OAP
3	DJEIN YULIANA BONAI	KEBERSIHAN	OAP
4	FIONA ESTE FABRIANA	KEBERSIHAN	OAP
5	ISMI RISKY	KEBERSIHAN	OAP
6	ONAICE GOBAY	KEBERSIHAN	OAP
7	PUTRI PRICILIA ANGELINE LALAUN	KEBERSIHAN	OAP
8	SARAH MURIB	KEBERSIHAN	OAP
9	LAMIMI	SOPIR	NON OAP
10	EDIZON PIGOME, S.IP	SATPAM	OAP
11	NIKOLAS PIGOME	SATPAM	OAP
12	PILEMON GOBAI, SE	SATPAM	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPUA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002